



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**



LAPORAN PENDAHULUAN

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA
TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**



**Disiapkan oleh:
Badan Pembentukan Peraturan Daerah-DPRD Kota Salatiga**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dalam rangka pemenuhan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya jaminan ketersediaan dan keterjangkauan layanan telekomunikasi bagi setiap warga negara berupa infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang transparan dan akuntabel. Pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta efisiensi, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah.

Selanjutnya guna peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Salatiga.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk Naskah Akademik. Untuk kepentingan inilah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Juni 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-6
C. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-10
D. Kegunaan	I-11
E. Metode Penulisan	I-11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoritis	II-1
1. Tinjauan tentang Otonomi dan Pemerintahan Daerah	II-1
2. Sejarah Pengaturan Telekomunikasi	II-3
3. Tinjauan tentang Telekomunikasi	II-17
4. Tinjauan tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	II-13
5. Aspek Publik Menara Telekomunikasi.....	II-17
6. Program Prioritas Konektivitas Pita Lebar.....	II-23
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penyusunan Norma	II-25
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	II-31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	II-41

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT	III-1
	A. Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah	III-3
	B. Pengaturan Pembangunan Menara Telekomunikasi	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembentukan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Tujuan tersebut merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia,, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu proses perubahan berkesinambungan, terjadi secara terus menerus yang melibatkan semua unsur di dalamnya, yaitu pemerintah pusat ataupun daerah dan masyarakat serta dunia usaha.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga sosial budaya. Ketersediaan layanan telekomunikasi yang andal dan merata menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, masyarakat digital, dan perekonomian berbasis teknologi.

Salah satu prasyarat utama terselenggaranya layanan telekomunikasi yang berkualitas adalah tersedianya infrastruktur pasif telekomunikasi yang memadai, tertata, dan dapat dimanfaatkan secara efisien. Infrastruktur pasif telekomunikasi mencakup komponen fisik seperti menara telekomunikasi, ducting, jaringan kabel serat optik bawah tanah, ruang perangkat, tiang, dan perlengkapan penunjang lainnya yang tidak menghasilkan sinyal atau layanan secara langsung, tetapi berfungsi sebagai tulang punggung fisik jaringan telekomunikasi aktif.

Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang

dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi

Di tingkat daerah, penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tidak adanya pengaturan yang komprehensif, duplikasi pembangunan infrastruktur oleh berbagai operator, serta ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah dan prosedur perizinan yang rumit. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menjadi tidak efisien, mahal, dan tidak merata, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.

Selain itu, belum adanya mekanisme yang mendorong penggunaan bersama (*sharing*) infrastruktur antarpenyelenggara layanan telekomunikasi turut memperparah inefisiensi dalam pembangunan infrastruktur. Praktik tersebut tidak hanya membebani biaya investasi operator, tetapi juga berpotensi mengganggu estetika kota dan kenyamanan lingkungan akibat berdirinya banyak menara secara sporadis.

Di sisi lain, akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan regulatif dan kelembagaan guna menjamin hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata, melalui penyediaan infrastruktur yang adil, terjangkau, dan terintegrasi.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang

merata di masing-masing daerah, guna merespon kebutuhan Masyarakat meliputi berbagai macam sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai, dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta.

Saat ini terkait infrastruktur telekomunikasi diatur Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah memberikan arah dalam pengaturan, penataan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi. Sedangkan tujuannya adalah untuk: a) mewujudkan penataan pembangunan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya; b) mengoptimalkan fungsi pembangunan Menara di Daerah; c) menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan, keserasian lingkungan dan kenyamanan masyarakat; d) memberikan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan dan penggunaan Menara di Daerah.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 meliputi jenis Menara, IMB Menara, penggunaan Menara bersama, prinsip penggunaan menara Bersama, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, biaya, dan pengawasan pengendalian Menara. Peraturan Daerah ini hanya mengatur salah satu jenis infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu menara. Padahal Infrastruktur Pasif telekomunikasi meliputi:

- a. gorong-gorong (*duct*);
- b. menara dan tiang *microcell*;
- c. tiang telekomunikasi;
- d. lubang kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
- e. infrastruktur pasif lainnya.

Dalam rangka pemenuhan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya jaminan ketersediaan dan keterjangkauan layanan telekomunikasi bagi setiap warga negara berupa infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang transparan dan akuntabel. Pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta efisiensi, agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat arti pentingnya pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan

perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan pembangunan di Kota Salatiga beberapa tahun terakhir terlihat sangat pesat. Ini dapat dilihat pada berkembangnya wilayah permukiman, kawasan industri, perdagangan dan fasilitas jasa lainnya. Perkembangan yang menggembirakan ini, pada sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan, yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat menjadi potensi timbulnya permasalahan di masyarakat. Salah satu sektor yang cukup pesat perkembangannya adalah sektor telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Keberadaan infrastruktur pasif telekomunikasi berupa menara (tower), gorong-gorong atau saluran kabel (*ducting*), tiang, kabel fiber optik bawah tanah, ruang perangkat (*shelter*), dan lainnya sangat dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

Infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut memiliki berbagai manfaat dalam penyelenggaraan telekomunikasi. *Pertama*, meningkatkan efisiensi investasi dan operasional yaitu: a) menghindari duplikasi pembangunan infrastruktur oleh berbagai operator; b) mendorong infrastruktur berbagi (*infrastructure sharing*) sehingga biaya dibagi antarpemedia layanan; c) mengurangi kebutuhan modal (*CapEx*) dan biaya operasional (*OpEx*) bagi operator. *Kedua*, pemerataan akses layanan telekomunikasi: a) memungkinkan akses jaringan di daerah terpencil atau minim infrastruktur, karena operator dapat memanfaatkan infrastruktur pasif Bersama; dan b) menunjang pemerataan digitalisasi, pendidikan daring, dan layanan publik digital. *Ketiga*, mendorong pertumbuhan ekonomi digital: a) infrastruktur pasif menjadi fondasi untuk layanan internet cepat, *IoT*, dan *smart city*; dan b) memfasilitasi pertumbuhan startup, UMKM digital, dan layanan publik berbasis TIK. *Keempat*, meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan: a) Infrastruktur pasif yang tertata (misalnya *ducting* terintegrasi) mendukung jaringan kabel/fiber yang stabil; dan b) mengurangi gangguan atau interferensi karena penggunaan infrastruktur yang terkonsolidasi. *Kelima*, mendukung tata kota dan lingkungan: a) menekan dampak visual dan lingkungan dari tumpang tindih menara atau kabel udara yang semrawut; dan b) mendorong penggunaan *ducting* bawah tanah untuk estetika dan keamanan. *Keenam*, memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah: a) melalui retribusi penggunaan lahan, sewa ruang, dan izin mendirikan infrastruktur; dan b) menjadi sumber pendapatan daerah tanpa perlu investasi besar dari APBD. *Ketujuh*, meningkatkan kepastian hukum. Infrastruktur pasif yang diatur dengan baik memberikan kejelasan bagi operator dalam hal: a)

tata ruang dan perizinan; b) kepemilikan dan hak penggunaan; dan c) mekanisme sewa atau bagi hasil.

Masalah utama infrastruktur pasif telekomunikasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah antara lain meliputi:

1. ketimpangan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah perkotaan dan pedesaan;
2. praktik duplikasi infrastruktur yang tidak efisien dan mahal (misalnya, banyak menara oleh penyedia berbeda);
3. ketiadaan regulasi yang mendorong penggunaan bersama (*sharing*) infrastruktur; dan
4. kurangnya kepastian hukum dalam penyediaan lahan dan izin pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Esensi otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengaturan dalam hal ini adalah dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang No 6 Tahun 2023; dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah atas penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sekaligus menjadi solusi atas permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang hingga saat ini belum ada produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Salatiga menjadi urgen.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi?

2. Bagaimanakah bentuk kebijakan daerah yang tepat dan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi?
4. Apakah yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi?

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- b. untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
- b. rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan

melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga memperoleh kesepakatan di antara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga;
- d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga;
- e. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga; dan
- f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif

analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Satelit;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

- 16) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- 17) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
- 18) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 19) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Th 2009-07/PRT/M/2009-9/PER/M.KOMINFO/03/2009-3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 20) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- 21) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- 22) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Uji

Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

23) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Salatiga yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab

akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Menurut Bagir Manan otonomi didefinisikan sebagai: “kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandingheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi” (Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, disertasi, Bandung: UNPAD, 1990, hal: 8)

Lebih lanjut, Bagir Manan mengatakan: “Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid independency*). Kebebasan dan kemandirian itu adalah dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.” Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah adalah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonomi, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu

- dikembalikan pada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
 - c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang disediakan kepadanya;
 - d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Sebenarnya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dalam kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tugas daerah itu dalam kewenangan implisit dimana di dalamnya adalah kekuasaan, hak atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- a) Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,
- b) Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif,
- c) Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah *swapraja (zelfbestuurende landschappen)* dan *desa (volsgemeenschappen)*,
- d) Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

2. Sejarah Peraturan Telekomunikasi

Sejak Proklamasi Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 terjadi pengambilalihan hukum dan segala konsekuensinya. Hal ini juga terjadi di telekomunikasi. Aset-aset telekomunikasi berangsur-angsur diambil alih oleh

Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pengambilalihan ini tidak langsung bergerak dari *de jure*, namun bergerak dari *de facto*. Puncak pergerakan *de facto* adalah pertempuran untuk pengambilalihan asset dan operasionalisasi atas kantor post, telegram dan telepon pada tanggal 27 September 1945, yang kemudian di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel (dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/8062/sejarah-hari-bhakti-postel/0/berita_satker diakses: 24 April 2024).

Adapun Puncak pergerakan *de jure* adalah dikeluarkan hukum berupa Peraturan Pemerintah yang menyatakan pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi pada tanggal 21 Desember 1961. Hal ini memiliki arti bahwa kemunculan Peraturan Pemerintah ini bukan semata-mata merupakan produk dari penguasa; kemunculan peraturan tersebut untuk legalitas yang sebenarnya sudah terjadi di Masyarakat Indonesia, di mana post, telegram dan telepon sudah dikuasai oleh Negara Republik Indonesia sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah untuk menyatakan berdirinya Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.

Penyelenggara telekomunikasi yang pertama kali berjalan di Negara Republik Indonesia adalah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (disingkat PN Postel). PN Postel diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi yang diundangkan pada tanggal 21 Desember 1961. PN Postel tersebut sebelumnya adalah Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon yang diatur dengan Ordonnantie Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 No. 524). PP No. 240 / 1961 itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1960 tentang Perusahaan

Negara. PP No. 240 Tahun 1961 bisa dipandang bahwa Negara menyatakan keberadaannya dan mengambil pengelolaan PN Postel yang sebelumnya berdasarkan Staatsblad 1931 No. 524. Perjalanan Regulasi Telekomunikasi di Negara Republik Indonesia diawali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi yang diundangkan pada tanggal 15 Juni 1963. PERPU tersebut mencabut *De Bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van Telegrafen in Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1876 No. 257) yang dinyatakan berlaku juga bagi hubungan telepon (Staatsblad 1926 No. 448) dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1927 No. 264 yo Staatsblad 1928 No. 415. PERPU No. 6 Tahun 1963 mengatur bahwa setiap penguasaan, pemasangan serta pemakaian pesawat pemancar radio dan perusahaan perangkat telekomunikasi harus melalui izin terlebih dahulu dari Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah munculnya pengaturan pemisahan fungsi antara Pemerintah selaku pemberi izin dengan penyelenggara telekomunikasi selaku peminta izin.

Dalam perkembangannya PERPU No. 6 Tahun 1963 tersebut, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1964 tersebut, PN Postel menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum. Di samping itu dijelaskan juga bahwa instansi selain dari PN Postel dapat ikut membantu menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dengan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Dengan dibukanya pengaturan peluang usaha untuk penyelenggaraan telekomunikasi ini

maka akan lebih membuka kesempatan usaha bagi segenap anggota masyarakat, termasuk penguasa, tanpa kecuali.

Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. UU ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi UU. Kemudian pada tahun 1999 Pemerintah menetapkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Hingga saat ini UU No 36 Tahun 1999 telah mengalami 2 kali perubahan. Yang *pertama*, dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Kedua*, dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya UU No. 36 Tahun 1999 adalah menjadikan Telekomunikasi sebagai instrument untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu adalah untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Tinjauan tentang Telekomunikasi

a. Pengertian Telekomunikasi

Pada masa modern sekarang ini telekomunikasi menjadi sarana yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan manusia, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Dalam konteks privat, telekomunikasi membuat penyampaian informasi antar-manusia tidak lagi

terbatasan oleh jarak dan waktu, sehingga interaksi dan tukar-menukar informasi antar-manusia untuk berbagai kepentingan juga menjadi semakin intens. Dalam konteks publik, telekomunikasi menjadi sarana strategis untuk memperlancar penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan.

Bagi Indonesia, secara spesifik telekomunikasi memiliki makna strategis. Luasnya wilayah yang dimiliki oleh negara Indonesia telah menempatkan telekomunikasi pada posisi yang amat penting. Telekomunikasi niscaya diperlukan untuk menjaga integritas dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman serta untuk memperluas akses warga negara yang tersebar di seluruh pelosok wilayah negara terhadap informasi.

Secara etimologis, istilah "telekomunikasi" ("*telecommunication*" dalam Bahasa Inggris) berasal dari dua kata, yaitu "tele" yang berarti jauh dan "*communication*". Kata "komunikasi" sendiri berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin "*communicare*" yang bermakna "membagikan" atau "membuat umum" ("*to make common*"). Meski kemudian muncul berbagai definisi tentang telekomunikasi, esensi etimologis istilah ini pada umumnya tetap dipertahankan.

Situs *techtarget*, misalnya, memberi arti telekomunikasi sebagai

"...the exchange of information over significant distances by electronic means and refers to all types of voice, data and video transmission. This is a broad term that includes a wide range of information transmitting technologies such as telephones (wired and wireless), microwave communications, fiber optics, satellites,

radio and television broadcasting, the internet and telegraphs (Online Etymology Dictionary, dalam http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=communication diakses tanggal 23 Nopember 2019 jam 19.56 WIB).

Paralel dengan itu, situs *techopedia* mendefinisikan telekomunikasi sebagai "*exchange of information by electronic and electrical means over a significant distance*" (pertukaran informasi dengan menggunakan sarana elektronik dan elektrikal dalam jarak jauh). Lebih lanjut, situs tersebut juga menjelaskan bahwa sistem telekomunikasi yang lengkap akan terdiri dari dua atau lebih stasiun yang dilengkapi peralatan pengirim (*transmitter*) dan penerima (*receiver*), atau pengirim sekaligus penerima (*transceiver*), yang bisa berupa telepon, telegraf, radio, komunikasi gelombang mikro, serat optik, satelit dan internet (Online Etymology Dictionary, dalam http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=communication diakses tanggal 23 Nopember 2019 jam 19.56 WIB).

Dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa jarak yang jauh (*significant distance*) merupakan unsur penting dalam pengertian telekomunikasi. Selain itu definisi-definisi di atas juga mengakui bahwa istilah telekomunikasi sendiri memiliki cakupan yang luas.

b. Kebijakan Telekomunikasi

Telah disinggung di bagian awal tulisan ini bahwa telekomunikasi memiliki makna strategis bagi negara. Mengingat posisi penting dari telekomunikasi ini, tidak sedikit negara yang secara tegas mengadopsi pentingnya kedudukan telekomunikasi itu sebagai dasar kebijakan dan

pengaturan tentang telekomunikasi. Indonesia, misalnya, pada huruf b konsiderans UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) secara eksplisit menyebutkan bahwa *“penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.”* Melengkapi gagasan tersebut, Pasal 3 UU No. 36 Tahun 1999 juga secara tegas menyebutkan bahwa:

“Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.”

Contoh lain dari kebijakan yang menekankan arti penting telekomunikasi bagi negara dan masyarakat adalah kebijakan yang diadopsi negara Kanada. Artikel 7 *Telecommunications Act 1993* Kanada mengatur tentang kebijakan telekomunikasi berdasarkan pada prinsip bahwa telekomunikasi penting bagi kedaulatan dan keberadaan negara Kanada. Mengacu pada *Telecommunication Act 1993* Kanada, kebijakan telekomunikasi pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan penting berikut:

- 1) mendorong perkembangan sistem telekomunikasi yang bisa menjaga, memperkaya dan memperkuat ikatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 2) menyediakan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

3) mendorong efisiensi dan daya saing industri telekomunikasi;

Karena telekomunikasi merupakan bidang yang amat luas, teba kebijakan telekomunikasi juga bersifat luas. Meski begitu, secara umum pada dasarnya ada tiga cakupan kebijakan telekomunikasi, yaitu:

- 1) Kebijakan kerangka pengaturan telekomunikasi
- 2) Kebijakan kerangka industri telekomunikasi; dan
- 3) Kebijakan telekomunikasi internasional (*"Telecommunications Policy"*, Government of Canada, dalam https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/eng/h_00015. Html diakses tanggal 23 Nopember jam 20.07 WIB).

Kebijakan kerangka pengaturan telekomunikasi terutama didasarkan pada keterkaitan antara regulasi di bidang telekomunikasi dengan perkembangan aktivitas telekomunikasi. Kebijakan ini disusun dengan maksud agar regulasi di bidang telekomunikasi bisa secara baik mengakomodasikan berbagai perkembangan teknologi dan praktik komunikasi, sehingga telekomunikasi dapat terselenggara dengan baik, efektif, terkontrol serta memberi manfaat secara maksimal.

Kebijakan kerangka pengaturan industri telekomunikasi terfokus pada aspek industri telekomunikasi, khususnya telekomunikasi sebagai layanan yang memiliki nilai ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memberi kerangka bagi kegiatan-kegiatan penyediaan layanan jasa telekomunikasi sebagai salah satu sektor industri, sehingga industri telekomunikasi

dapat berkembang dengan baik dalam iklim usaha yang sehat.

Kebijakan telekomunikasi internasional ditujukan pada aspek internasional dari koneksi-koneksi telekomunikasi. Kebijakan ini antara lain dibuat untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan telekomunikasi dengan standar-standar telekomunikasi internasional yang membuat sistem telekomunikasi domestik terhubung secara baik dengan sistem telekomunikasi negara lain. Kebijakan-kebijakan telekomunikasi itulah yang akan menentukan bagaimana telekomunikasi di suatu negara diselenggarakan.

c. Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kebijakan telekomunikasi pada gilirannya harus diimplementasikan secara konkret. Terlepas dari variasi kebijakan telekomunikasi yang bisa berbeda dari satu negara ke negara lain, setidaknya ada dua pihak utama yang bisa terlibat dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu pemerintah dan swasta. Mengingat bahwa telekomunikasi menempati posisi yang amat strategis, peran utama pemerintah adalah sebagai regulator atau pihak yang membuat dan memberlakukan regulasi untuk bidang telekomunikasi. Selain itu, pemerintah juga umumnya cukup berperan di dalam membangun dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menyelenggarakan telekomunikasi. Sementara itu, pihak swasta akan banyak mengambil peran sebagai pelaku usaha jasa telekomunikasi dalam berbagai lini kegiatan usaha.

Alokasi peran dengan konstruksi seperti ini merupakan pola yang cukup lazim ditemukan di berbagai negara, yang sekali lagi didasarkan pada pandangan bahwa telekomunikasi merupakan bidang vital yang penyelenggaraannya tidak bisa begitu saja diserahkan secara penuh kepada swasta. Namun, disadari pula bahwa monopolisasi sektor telekomunikasi oleh negara juga berpeluang menimbulkan inefisiensi. Oleh karena itu, penyelenggaraan telekomunikasi di banyak negara pada umumnya memberi ruang bagi pemerintah dan juga swasta.

Penyelenggaraan telekomunikasi yang memberi ruang bagi partisipasi swasta antara lain dilakukan oleh Amerika Serikat melalui pemberlakuan *Telecommunications Act 1996* (Robert W. Crandall & Thomas W. Hazlett, "Telecommunications Policy Reform in the United States and Canada", *Research Paper*, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2000). Pemberlakuan *Telecommunication Act 1996* di Amerika Serikat ini dipandang sebagai terobosan yang menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi, dari kebijakan yang monopolistik ke arah kebijakan yang memberi peluang pihak-pihak privat untuk ikut menyelenggarakan telekomunikasi. Pergeseran paradigma yang bermuara pada peran privat ini sekarang menjadi kecenderungan yang umum dan sebagian besar negara sudah meninggalkan monopoli negara untuk bidang industri telekomunikasi (The Industry Handbook: The Telecommunications Industry, dalam <http://>

www.investopedia.com/features/industry-handbook/telecom. Asp diakses tanggal 23 Nopember jam 20.10 WIB).

Salah satu akibat privatisasi layanan jasa telekomunikasi adalah munculnya pelaku usaha swasta di bidang jasa telekomunikasi. Kondisi ini pada gilirannya juga menambah kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk memperluas jangkauan layanan para provider jasa telekomunikasi.

4. Tinjauan tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Secara umum infrastruktur pasif telekomunikasi diartikan sebagai elemen fisik non-elektronik yang mendukung jaringan telekomunikasi, seperti menara, tiang, kabel, dan saluran, yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi. Infrastruktur ini memungkinkan berjalannya layanan telekomunikasi dan seringkali digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi. Infrastruktur pasif telekomunikasi adalah bagian dari infrastruktur telekomunikasi yang tidak memiliki fungsi elektronik aktif, namun menjadi dasar bagi perangkat aktif untuk beroperasi. Contoh infrastruktur pasif meliputi:

- a. menara dan tiang, yang digunakan untuk menempatkan antena dan peralatan lainnya;
- b. Kabel Serat Optik, yang digunakan untuk menyalurkan sinyal telekomunikasi dalam jaringan;
- c. Saluran Kabel, yang membawa kabel dan saluran lain di bawah tanah atau di udara;
- d. Rak dan Lemari Peralatan, sebagai tempat untuk menempatkan perangkat elektronik.

Infrastruktur telekomunikasi merupakan struktur fisik yang membentuk dasar dari jaringan komunikasi, dan berperan sebagai penunjang dalam komunikasi jarak jauh. Asal kata "infrastruktur" berasal dari Bahasa Latin, "*infra*" yang berarti "di bawah", dan "*structura*" yang berarti "bangunan". Sementara itu, kata "telekomunikasi" memiliki asal kata dari Bahasa Yunani, "*tele*" yang berarti "jauh", dan Bahasa Latin, "*communicationem*" yang berarti "proses penyampaian dan penerimaan pesan" (Grant, A. E. & Meadows, 2010). Ketika dua kata tersebut digabungkan, "telekomunikasi" dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi antara pihak yang berbeda tanpa ada pembatasan jarak dan waktu. Ini berarti bahwa seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lokasi yang jauh secara fisik, dan pesan dapat disampaikan serta diterima secara bersamaan.

Bateson mencetuskan teori bahwa "*we cannot not communicate*", yang berarti manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Dalam konteks tersebut, komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena setiap perilaku, bahasa tubuh, atau tindakan kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi. Dalam rangka mencapai komunikasi jarak jauh, manusia membutuhkan teknologi komunikasi. Menurut Bateson (1972) adanya teknologi memiliki peran sebagai alat untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efisien, terutama ketika jarak yang harus diatasi cukup jauh. Infrastruktur telekomunikasi menjadi saluran penting dalam mentransmisikan pesan tersebut. Melalui infrastruktur, pengirim dan penerima pesan

dapat terhubung dan berkomunikasi dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berjauhan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu kegiatan mendirikan bangunan yang bersifat non-gedung. Pembangunan infrastruktur pasif, perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan, keindahan, dan kebutuhan tata ruang kota. Hal tersebut bertujuan guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan non gedung yang fungsional, andal, seimbang, serasi, serta selaras dengan lingkungannya. Penataan dan pengendalian Pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, dan negara.

Pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi penting untuk mewujudkan sistem telekomunikasi yang efisien, merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu strategi utama dalam mendukung transformasi digital dan konektivitas nasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi diperlukan:

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi pembangunan infrastruktur yang sama oleh berbagai penyelenggara layanan. Misalnya, daripada setiap operator membangun menara telekomunikasi sendiri, mereka bisa berbagi (*sharing*) infrastruktur yang sama. Manfaat langsungnya adalah menurunkan biaya investasi dan operasional (CAPEX dan OPEX), contohnya: dengan

- 1 (satu) menara BTS bisa digunakan oleh beberapa operator seluler.
- b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dengan adanya aturan yang jelas, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat karena proses perizinan, standar teknis, dan mekanisme kerja sama sudah diatur. Manfaatnya adalah mempercepat pemerataan akses telekomunikasi, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- c. Meningkatkan Kualitas Layanan
Pengaturan memungkinkan penggunaan infrastruktur bersama yang andal dan terstandarisasi, sehingga meningkatkan kualitas jaringan dan layanan ke masyarakat. Manfaatnya adalah terwujudnya stabilitas dan jangkauan sinyal yang lebih luas serta layanan yang lebih baik.
- d. Mendukung Penataan Ruang dan Estetika Kota
Tanpa pengaturan, banyaknya menara atau jaringan kabel dari berbagai operator bisa menimbulkan kesemrawutan dan merusak pemandangan kota. Manfaatnya adalah infrastruktur lebih tertata, tidak merusak estetika dan keselamatan lingkungan.
- e. Meningkatkan Investasi dan Kerja Sama
Aturan memberikan kepastian hukum bagi investor dan mendorong kolaborasi antara penyelenggara telekomunikasi dengan penyedia infrastruktur pasif. Manfaatnya adalah terwujudnya iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.
- f. Mendukung Transformasi Digital Nasional/Daerah.
Pengaturan infrastruktur pasif merupakan fondasi penting bagi penyediaan layanan digital seperti 5G, IoT,

dan smart city. Manfaatnya adalah terbangunnya ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

g. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi terselenggara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator, pembangun, dan pemegang izin untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika bisnis.

5. Aspek Publik Menara Telekomunikasi

Dalam banyak hal, penyelenggaraan telekomunikasi berada di bawah kontrol pemerintah. Pemerintah umumnya bertindak sebagai regulator bidang telekomunikasi yang menyusun dan memberlakukan aturan-aturan di bidang telekomunikasi. Salah satu instrumen yang cukup lazim dijadikan sarana untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan telekomunikasi adalah perizinan. Di berbagai negara, perizinan menjadi instrumen utama untuk mengendalikan kegiatan di sektor telekomunikasi mulai dari hulu hingga hilir.

Terkait dengan peralatan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, otoritas pemerintah beberapa negara juga memiliki kepentingan untuk menjamin agar peralatan tersebut memenuhi standar tertentu sehingga dapat berfungsi secara baik dalam telekomunikasi. Untuk itu, otoritas beberapa negara juga memiliki mekanisme pemberian persetujuan (*approval*) untuk peralatan telekomunikasi yang hendak dipergunakan. Mekanisme *approval* ini antara lain

diterapkan oleh Singapura yang secara eksplisit mensyaratkan agar setiap peralatan yang dipergunakan dalam sistem komunikasi memperoleh persetujuan dari otoritas telekomunikasi negara itu. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam *Article 9(1) Telecommunication Act* yang berbunyi, “[a]ny equipment to be used for connection to any telecommunication system or equipment belonging to a telecommunication system licensee shall be approved by the Authority before use”.

Salah satu aspek yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini adalah aspek pembangunan sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi, khususnya menara telekomunikasi (*telecommunication tower*) yang semakin banyak digunakan untuk mendukung telekomunikasi nirkabel. Pembangunan menara telekomunikasi ini umumnya dilakukan di ruang terbuka publik, sehingga berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap pengguna ruang publik. Potensi gangguan yang ditimbulkan oleh menara telekomunikasi bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman keamanan yang muncul dari risiko robohnya konstruksi, keselamatan terhadap penerbangan, hingga gangguan yang sifatnya lebih *subtle* yang menyangkut estetika lingkungan. Oleh karena itulah, konstruksi menara telekomunikasi di berbagai daerah ditundukkan pada rezim pengaturan yang mengandalkan izin dari otoritas pemerintah.

Khususnya di negara-negara maju, pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi yang pesat dianggap perlu dikendalikan. Atas dasar itu, kebijakan dalam pembangunan menara telekomunikasi diarahkan untuk menjaga agar menara telekomunikasi tidak dibangun secara ekstensif. Terkait dengan

hal-hal tersebut, butir-butir kebijakan yang lazim diterapkan adalah:

- a. mengurangi jumlah dan sebaran pendirian menara telekomunikasi dengan menerapkan pembatasan bahwa di satu titik hanya bisa didirikan menara telekomunikasi dengan ketentuan jumlah minimal. Aturan ini misalnya dapat ditemukan dalam regulasi menara telekomunikasi di Gallatin City, Amerika Serikat, yang mengatur bahwa pendirian menara telekomunikasi baru di satu titik minimal harus terdiri dari tiga menara dari provider telekomunikasi yang berbeda. Ini berarti bahwa kalau di satu titik hanya akan didirikan satu atau dua menara, izin tidak akan diberikan (dalam <http://www.gallatin-tn.gov/codes-planning/telecommunication-tower-ordinance.pdf> diakses tanggal 23 Nopember jam 20.20 WIB).
- b. mendorong pemilik menara untuk selalu memutakhirkan teknologi, meningkatkan kapasitas dan melakukan perawatan terhadap menara yang telah dibangun, sehingga bisa terus berfungsi, untuk menghindari pendirian menara baru sebagai pengganti.
- c. mendorong agar menara telekomunikasi sedapat mungkin dibangun melekat pada konstruksi yang sudah ada (*existing construction*) seperti bangunan, menara air dan sebagainya.
- d. mendorong agar menara telekomunikasi yang didirikan memiliki dampak visual minimal di lingkungannya. Untuk itu, di beberapa negara terdapat pula ketentuan bahwa menara telekomunikasi dibangun dengan "*stealth structure*", "*camouflaged structure*" atau "*concealed design*", yakni konstruksi yang membuat menara

tersamarkan dengan lingkungan sekitarnya. Konstruksi ini dipersyaratkan karena bangunan menara yang “telanjang” dianggap mengganggu estetika visual (Lihat Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Contoh *concealed design* menara telekomunikasi

Di seluruh dunia, sejak tahun 2012 salah satu negara yang memiliki aturan ketat dalam pendirian menara telekomunikasi adalah India. Di negara itu pendirian menara telekomunikasi harus dilengkapi izin dari Departemen Telekomunikasi setelah dilakukan *assessment* untuk menjamin agar menara yang akan dibangun tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap pengguna perangkat nirkabel lain, jaringan gelombang pendek lain serta keamanan penerbangan (*aviation safety*).

Setelah izin dari Departemen Telekomunikasi didapat, provider jasa telekomunikasi yang bersangkutan kemudian juga harus memohon izin dari pemerintah daerah di mana menara hendak dibangun. Pada tahap inilah kemudian diterapkan syarat-syarat teknis yang ketat terkait dengan ketinggian menara, daerah penyangga keamanan (*clearance area*), konstruksi dan sebagainya.


Di samping itu, ketentuan pendirian menara telekomunikasi di India juga dilengkapi dengan mekanisme

penanganan keluhan (*complaint handling mechanism*) untuk menjaga agar selama berfungsi, menara telekomunikasi yang dibangun itu tidak mengganggu kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan publik.

Negara lain yang memiliki ketentuan pendirian menara telekomunikasi cukup *rigid* adalah Qatar. Di negara itu prosedur dan persyaratan pendirian menara telekomunikasi diatur secara rinci dalam *Construction Procedures and Standards of Cellular Mobile Base Stations and Towers*. Di dalam dokumen tersebut terdapat berbagai aspek pengaturan pendirian menara telekomunikasi, termasuk prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. perlindungan publik dari paparan medan elektromagnetik dalam jangkauan frekuensi layanan jasa telepon seluler;
- b. izin sebagai syarat pembangunan menara telekomunikasi;
- c. penetapan ambang keamanan untuk menjaga agar dampak negatif menara terhadap kesehatan manusia tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi;
- d. pertimbangan terhadap lingkungan hidup, lanskap dan kepentingan publik (*beautification principle*);
- e. penggunaan konstruksi menara secara bersama oleh beberapa provider layanan telekomunikasi nirkabel.

Apabila diringkaskan, prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengaturan pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dikemukakan di atas dapat dibedakan menjadi tiga kriteria yang saling terkait sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.2, yakni kriteria teknis, kriteria keamanan dan kesehatan serta kriteria lingkungan.



Gambar 2.2. Kriteria Persyaratan Pendirian Menara Telekomunikasi

Kriteria teknis merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pendirian menara telekomunikasi, baik yang berkaitan dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (jenis bahan konstruksi, ketinggian, kedalaman fondasi, dan sebagainya). Kriteria kesehatan dan keamanan menyangkut persyaratan untuk menjaga supaya pendirian menara telekomunikasi tidak membahayakan kesehatan dan keamanan manusia di sekitarnya, misalnya syarat *clearance area*, lokasi pendirian menara tidak di permukiman, penangkal petir, lampu, tanda peringatan (*warning sign*) dan sebagainya. Sementara itu, kriteria lingkungan menyangkut persyaratan yang ditetapkan untuk menjaga estetika visual lingkungan di mana menara telekomunikasi hendak didirikan.

Di Indonesia sendiri, laju pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi (secara lebih spesifik menara BTS) juga sangat tinggi. Melihat tingginya pertambahan jumlah

menara BTS di Indonesia, kecenderungan ekspansi provider telepon seluler serta penambahan jumlah pengguna telepon seluler di masa mendatang, tampaknya pengendalian jumlah menara BTS sudah saatnya menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan telekomunikasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah, khususnya di Pulau Jawa.

6. Program Prioritas Konektivitas Pita Lebar

Pitalebar sebagai *enabler* perubahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Broadband atau Pitalebar saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan pitalebar akan memengaruhi dinamika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mendorong peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berupa dampak pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, serta meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi.

Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran sejumlah 8,6%. Melalui pemanfaatan penetasi pitalebar sebanyak 10% ditargetkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%.

Agenda Prioritas

- a. Pengembangan Infrastruktur Pitalebar termasuk Layanan 4G, dengan strategi
 - 1) Menata Sumber Daya spektrum frekuensi radio

- 2) Menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia
 - 3) Menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (*Palapa Ring*) untuk menghubungkan 497 kabupaten/kota di Indonesia
- b. Efisiensi Industri Telekomunikasi
- 1) Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industry telekomunikasi
 - 2) Membangun infrastruktur pasif bersama (*Passive infrastruktur sharing*) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
 - 3) e-Licensing Spektrum Radio (*Machine to Machine*)
- c. Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- d. Mengintegrasikan Nomor Panggilan
- e. Penataan Registrasi Prabayar
- f. Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal

Sebagai bentuk kebijakan pemerintah saat ini telah diterbitkan Surat Edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 555/11560/SJ dan No 03. Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Surat Edaran ini sebagai pegangan dan acuan yang bersifat sementara bagi pemerintah daerah khususnya Perangkat Daerah terkait proses perizinan untuk penggelaran Kabel Fiber Optic yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan DPMPTSP serta Dinas komunikasi dan informatika, sebelum Pedoman resminya ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyusun pedoman skema sharing pembangunan infrastruktur pasif.

B. Kajian terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut :

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk diatati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. asas pertama: undang-undang tidak berlaku surut.
- b. asas kedua: undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahannya itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. asas ketiga: menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. asas keempat: undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya

berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. asas kelima: menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. asas keenam: undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan

yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, dalam pengaturan pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama yang akan diatur di dalam peraturan daeran ini menggunakan asas sebagai berikut:

1. asas keselamatan,
2. asas keamanan,
3. asas kemanfaatan,
4. asas keindahan dan keserasian dengan lingkungannya;
dan
5. asas kejelasan informasi dan identitas menara.

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya;

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama yang selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya;

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan *Good Governance* sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Yang dimaksud dengan asas keindahan dan keserasian dengan lingkungannya adalah keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan lingkungan sekitarnya; dan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan informasi dan identitas menara adalah kejelasan informasi mengenai menara telekomunikasi dan penyelenggaraannya.

Di samping asas-asas tersebut dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif Telekomunikasi juga didasarkan pada 4 prinsip sebagai berikut:

1. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif Telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
2. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, maupun desain jaringannya;
3. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan infrastruktur pasif Telekomunikasi menjadi salah satu Penyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan

4. partisipasi/peran masyarakat serta penyelenggara infrastruktur pasif Telekomunikasi dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah.

Asas-asas tersebut harus dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif Telekomunikasi agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Daerah Kota Salatiga

a. Kondisi Geografis Wilayah

Kota Salatiga merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur transportasi darat utama Jakarta - Semarang – Solo - Surabaya dan terletak diantara 2 (dua) kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta. Luas wilayah Kota Salatiga adalah 56,78 km² terbagi menjadi 4 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Salatiga

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
----	-----------	----------------------	----------------

1	Argomulyo	1.852,690	32,65
2	Tingkir	1.054,852	18,58
3	Sidomukti	1.145,850	20,18
4	Sidorejo	1.624,718	28,61
Kota Salatiga:		5.678,110	100,00

Sumber: Kota Salatiga dalam Angka 2021

Adapun batas administrasi wilayah Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tuntang dan kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, pada tahun 2019 berjumlah 195.010 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,29. Jumlah ini naik sebanyak sekitar 0,21.

Berdasarkan data dalam Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2023, Penduduk Kota Salatiga tercatat sebanyak 195.065 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,80 persen dan rasio jenis kelamin sebesar 97,59. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kota Salatiga mencapai 3.548 orang/ Km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.486 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Argomulyo

dengan kepadatan hanya 2.800 orang/Km². Penduduk Kota Salatiga usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2022 sebanyak 108.396 orang yang terdiri atas 58.030 laki-laki dan 50.366 perempuan.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, menurut Kecamatan di Kota Salatiga, 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2022
1	Argomulyo	50.800	1,60
2	Tingkir	46.791	0,97
3	Sidomukti	44.938	0,87
4	Sidorejo	52.536	-0,19
Salatiga		195.065	0,80

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2023.

Data Persentase, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Salatiga, 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Pertumbuhan Per KM ²
1	Argomulyo	26,24	2.800
2	Tingkir	23,99	4.486
3	Sidomukti	23.04	4.161
4	Sidorejo	26,93	3.366
Salatiga		100	3.548

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2023.

Berdasarkan data tersebut dari sisi kepadatan Kota Salatiga memiliki tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2022 sebesar 3.548 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.486 jiwa/Km², sedangkan kepadatan

terendah di Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan hanya 2.800 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2022 berada di angka 0,80, dimana Kecamatan dengan laju tertinggi adalah kecamatan Argomulyo 1,6 terendah Kecamatan Sidomukti dengan laju -0,19.

2. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam Menunjang penggunaan teknologi dan digital di Kota Salatiga

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis.

Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti:

- a. nanotechnology;
- b. blockchain;
- c. robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi imersif;
- d. digitalisasi yang mendukung konektivitas;

- e. material maju;
- f. rekayasa genetik dan bioteknologi;
- g. teknologi lanjutan dari additive manufacturing (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya);
- h. inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; dan
- i. teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence (AI)* menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan Pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere (WFA)*. Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi

public dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

1) Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga.

Sama seperti daerah lain di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, perkembangan teknologi telekomunikasi selular juga meningkat pesat di Kota Salatiga. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi selular juga mengalami perkembangan yang cepat.

Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Belum Tersedianya Payung Hukum Daerah yang komprehensif

Hampir sama dengan yang dihadapi banyak daerah lain, belum tersedia peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi. Akibatnya, kegiatan penyelenggaraan dilakukan tanpa pedoman yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dan potensi konflik.

Saat ini pengaturan terkait infrastruktur telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah dimaksudkan memberikan arah dalam pengaturan, penataan,

pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi. Sedangkan tujuannya adalah untuk: a) mewujudkan penataan pembangunan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya; b) mengoptimalkan fungsi pembangunan Menara di Daerah; c) menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan, keserasian lingkungan dan kenyamanan masyarakat; d) memberikan kepastian hukum bagi aparat Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan dan penggunaan Menara di Daerah.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 meliputi jenis Menara, IMB Menara, penggunaan Menara bersama, prinsip penggunaan menara Bersama, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, biaya, dan pengawasan pengendalian Menara. Peraturan Daerah ini hanya mengatur salah satu jenis infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu menara. Padahal Infrastruktur Pasif telekomunikasi meliputi:

- 1) gorong-gorong (*duct*);
- 2) menara dan tiang *microcell*;
- 3) tiang telekomunikasi;
- 4) lubang kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
- 5) infrastruktur pasif lainnya.

b. Tumpang Tindih dan Duplikasi Infrastruktur

Banyak operator telekomunikasi membangun infrastruktur masing-masing secara terpisah, seperti menara dan jaringan kabel, tanpa mekanisme penggunaan bersama (*sharing*). Hal ini menyebabkan:

- 1) Pemborosan sumber daya, investasi dan dampak lingkungan (visual, ruang terbuka, dan tata kota);
 - 2) Gangguan estetika dan tata ruang;
 - 3) Persaingan tidak sehat antaroperator; dan
 - 4) Tidak efisien dari segi biaya operasional dan pemeliharaan.
- c. Perizinan yang Berbelit dan Tidak Terintegrasi
- Proses perizinan penyelenggaraan infrastruktur masih dinilai lambat dan tumpang tindih antarinstansi. Minimnya koordinasi antara dinas komunikasi dan informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
- d. Belum Optimalnya Penggunaan Aset Daerah
- Banyak aset milik pemerintah daerah seperti gedung, lahan, dan fasilitas umum belum dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pasif. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme pemanfaatan atau regulasi kerja sama yang mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi.
- e. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah
- Pembangunan infrastruktur lebih terfokus pada kawasan perkotaan atau pusat ekonomi. Hal ini akan berdampak pada ketimpangan digital dan membatasi hak masyarakat atas informasi dan komunikasi.
- f. Belum Adanya Standar Teknis Lokal
- Tidak terdapat standar teknis yang ditetapkan di tingkat daerah terkait spesifikasi pembangunan menara, ducting, atau penempatan kabel. Hal ini menyebabkan pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan

kesesuaian tata ruang, keamanan lingkungan, dan estetika kota.

g. Kurangnya Pengawasan dan Penindakan (Penertiban dan Penegakan Hukum)

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif menyebabkan munculnya banyak menara ilegal, pemasangan kabel semrawut, dan ketidaktertiban di ruang publik. Selain itu, minimnya sanksi atau tindakan tegas terhadap pelanggaran turut memperburuk situasi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjadi ujung tombak penegakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Salatiga juga mengalami berbagai kendala. Tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya belum dilakukan tindakan yang berupa penertiban baik yang non yudikasi maupun yudikasi. Salah satu penyebabnya adalah kurang andalnya data tentang pemilik dan/atau pengguna menara yang dibangun atau dioperasikan secara menyalahi aturan. Tindakan yang selama ini dilakukan oleh Satpol PP terhadap menara yang melanggar ketentuan adalah dengan melakukan penyegelan, namun langkah ini dirasa belum efektif karena penyegelan tidak mempengaruhi operasionalisasi infrastruktur pasif telekomunikasi.

h. Kurang andalnya data/informasi infrastruktur telekomunikasi

Pada taraf implementasi, permasalahan pertama yang dapat diidentifikasi adalah kurang andalnya data/informasi infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kota

Salatiga, baik terkait dengan jumlah, jenis, penggunaan, pemilik lahan, operator dan aspek-aspek lain. Kondisi ini diperumit oleh kemungkinan terjadinya mutasi kepemilikan dan/atau pengelolaan infrastruktur telekomunikasi secara dinamis yang tidak selalu dapat dipantau oleh pemerintah daerah. Data/informasi infrastruktur telekomunikasi memiliki arti penting dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, termasuk ketika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pembangunan dan penataan (penyelenggaraan) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Salatiga, sehingga keberadaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat sekaligus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta menjamin kesesuaian dengan tata ruang.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat digunakan pendekatan atau *Metode Regulatory Impact Analysis* (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan:

- a. ketimpangan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah perkotaan dan pedesaan;
- b. praktik duplikasi infrastruktur yang tidak efisien dan mahal (misalnya, banyak menara oleh penyedia berbeda).;
- c. ketiadaan regulasi yang mendorong penggunaan bersama (sharing) infrastruktur; dan
- d. kurangnya kepastian hukum dalam penyediaan lahan dan izin pendirian infrastruktur pasif.

2. Alternatif Kebijakan

Hingga saat ini sudah ada kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Namun, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi jenis Menara, IMB Menara, penggunaan Menara bersama, prinsip penggunaan menara Bersama, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, biaya, dan pengawasan pengendalian Menara. Peraturan Daerah ini hanya mengatur salah satu jenis infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu menara. Padahal Infrastruktur Pasif telekomunikasi meliputi:

- 1) gorong-gorong (*duct*);
- 2) menara dan tiang *microcell*;
- 3) tiang telekomunikasi;
- 4) lubang kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
- 5) infrastruktur pasif lainnya.

3. Tujuan Kebijakan

Tujuan yang diharapkan dari kebijakan terkait Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, adalah:

- a. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- b. mendorong penggunaan bersama infrastruktur oleh penyelenggara jasa;
- c. memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur; dan
- d. meningkatkan pemerataan akses layanan telekomunikasi dan informasi.

4. Identifikasi Opsi Kebijakan

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, kebijakan terkait Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat disajikan sebagai berikut:

Opsi	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
Status Quo	Tidak ada regulasi daerah	Tidak menambah beban administratif	Masalah tetap terjadi, ketimpangan dan duplikasi
Perda Pengaturan	Perda mewajibkan perizinan, tata ruang, dan sharing	Meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum	Perlu SDM dan pengawasan; biaya implementasi
Kemitraan Publik-Swasta (PPP)	Mendorong kolaborasi swasta dan pemda	Potensi pembiayaan dari sektor swasta	Perlu kerangka kontrak dan pengawasan
Digitalisasi Perizinan	Sistem OSS dan monitoring berbasis online	Transparansi dan kecepatan izin	Memerlukan infrastruktur IT

5. Analisis Dampak:

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini dilakukan dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah. Sedang tujuannya adalah untuk:

- a. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- b. mendorong penggunaan bersama infrastruktur oleh penyelenggara jasa;
- c. memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur; dan
- d. meningkatkan pemerataan akses layanan telekomunikasi dan informasi.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi akan memberikan dampak baik kepada Pemerintah Daerah, Pelaku usaha, dan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap Pemerintah Daerah: 1) Positif: Pendapatan dari retribusi dan PNBP; penguatan fungsi pengawasan; dan 2) Negatif: Beban awal untuk pengembangan regulasi dan pelatihan SDM.
- b. Dampak terhadap Pelaku Usaha: 1) Positif: Kepastian hukum, efisiensi biaya (sharing infrastruktur); dan 2) Negatif: Kewajiban patuh terhadap regulasi baru dan biaya kepatuhan.
- c. Dampak terhadap Masyarakat: 1) Positif: Peningkatan akses layanan digital, telekomunikasi, dan informasi. 2) Negatif: Potensi gangguan lingkungan jika pengaturan tidak ketat (misalnya, lokasi menara).

6. Konsultasi Publik

Pihak Terkait adalah Operator telekomunikasi, asosiasi industri, masyarakat, akademisi, dan perangkat daerah. Metode: FGD, hearing publik, dan konsultasi daring. Tujuan: Menggali aspirasi, kekhawatiran, dan masukan praktis dari para pemangku kepentingan.

7. Rekomendasi

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi mengacu pada prinsip:

- a. Efisiensi infrastruktur (wajib sharing menara dan jaringan pasif);
- b. Keadilan ruang dan perizinan;
- c. Transparansi dan digitalisasi proses; dan
- d. Keseimbangan antara investasi dan perlindungan publik

Menyediakan pedoman teknis (Peraturan Walikota) sebagai turunan Perda untuk pelaksanaan yang operasional.

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi didasarkan pada Indikator:

- a. jumlah infrastruktur pasif baru yang terbangun;
- b. tingkat sharing infrastruktur antaroperator;
- c. lama proses perizinan; dan
- d. cakupan wilayah layanan.

Evaluasi dilakukan minimal setiap 2 tahun sekali oleh tim lintas OPD.

Berdasarkan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang dianut perundang-undangan di Indonesia, suatu produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pemerintahan daerah, semua kewenangan daerah, baik kewenangan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing pemerintahan daerah Propinsi, kabupaten/kota, dapat menjadi materi peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Melihat hal tersebut, urgensi pembentukan peraturan daerah perlu untuk dikaji secara mendalam karena tidak selamanya urgensi pembentukan peraturan daerah disebabkan oleh faktor delegatif dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bisa jadi ada faktor lainnya yang perlu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, perlu dianalisis sebab-sebab terjadinya suatu permasalahan.

Dalam setiap pembentukan peraturan daerah perlu mempertimbangkan dampak atau implikasi atas implementasinya terhadap beban keuangan daerah sehingga perlu dilakukan identifikasi melalui beberapa aspek yang meliputi *Return on Capital Invested*, *Payback*, *Profitability*, *Implementation Risk*, dan *Impact*. Identifikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sehingga akan dapat membantu daerah guna menghitung nilai ROI dari kebijakan yang akan diimplementasikan dengan mengacu pada pengukuran biaya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, penghitungan potensi keuntungan yang akan dihasilkan daerah, serta mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan serta mengevaluasi resiko implementasi kebijakan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan

layanan telekomunikasi yang berkualitas melalui ketersediaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memadai, tertata, dan dapat dimanfaatkan secara efisien. Infrastruktur pasif telekomunikasi mencakup komponen fisik seperti menara telekomunikasi, ducting, jaringan kabel serat optik bawah tanah, ruang perangkat, tiang, dan perlengkapan penunjang lainnya serta berfungsi sebagai tulang punggung fisik jaringan telekomunikasi aktif.

Dengan memperhatikan beberapa aspek diatas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di di daerah. Upaya pemecahan masalah tersebut dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta terkait yang dapat dihubungkan dengan logika. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Langkah Pertama*, mengenali permasalahan yang terjadi atau perilaku yang bermasalah.

Penelaahan terhadap permasalahan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di Daerah, antara lain adalah tidak adanya pengaturan yang komprehensif, duplikasi pembangunan infrastruktur oleh berbagai operator, serta ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah dan prosedur perizinan yang rumit. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menjadi tidak efisien, mahal, dan tidak merata, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan. Selain itu, belum adanya mekanisme yang mendorong penggunaan bersama (sharing) infrastruktur antarpenyelenggara layanan telekomunikasi turut memperparah inefisiensi dalam pembangunan infrastruktur. Praktik tersebut tidak hanya membebani biaya investasi operator, tetapi juga berpotensi

mengganggu estetika kota dan kenyamanan lingkungan akibat berdirinya banyak menara secara sporadis.

2. *Langkah Kedua*, menemukan penjelasan atau penyebab terjadinya permasalahan atau perilaku yang bermasalah.

Untuk menemukan penjelasan atau penyebab terjadinya permasalahan atau perilaku yang bermasalah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dilakukanlah agenda ROCCUPI atau POKKIPI yang merupakan akronim dari sejumlah kategori, yakni:

- ***Rule*** (Peraturan)
- ***Opportunity*** (Opportunitas/Kesempatan)
- ***Capacity*** (Kapasitas/Kemampuan)
- ***Communication*** (Komunikasi)
- ***Interest*** (Interes/Kepentingan)
- ***Process*** (Proses)
- ***Ideology*** (Ideologi)

Kategori "*Rule* (Peraturan)" antara lain menyangkut susunan kata dari rancangan peraturan daerah, yang mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga menimbulkan multitafsir atau keliru menafsirkan peraturan. Permasalahannya adalah belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, potensi konflik antarinstansi, dan lemahnya dasar penindakan terhadap pelanggaran pembangunan infrastruktur. Solusi atas kondisi tersebut adalah dengan merumuskan Raperda yang memuat ketentuan penyelenggaraan, standar teknis, penggunaan bersama (*sharing*), pemanfaatan aset daerah, serta mekanisme perizinan yang jelas dan terintegrasi..

Kategori "*Opportunity* (Opportunitas/Kesempatan)" antara lain adalah: 1) Permasalahan: Belum terbangunnya

sistem insentif atau skema kemitraan yang menarik bagi swasta dalam membangun infrastruktur pasif; 2) Dampak: Peluang kerja sama publik-swasta belum optimal, terutama di daerah non-komersial seperti wilayah 3T; dan 3) Solusi: Penyediaan insentif non-fiskal, kemudahan perizinan, dan prioritas penggunaan aset daerah bagi pelaku usaha yang berkomitmen membangun infrastruktur secara merata.

Kategori "*Capacity* (Kemampuan) antara lain: 1) Permasalahan: Terbatasnya kapasitas kelembagaan daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur pasif; 2) Dampak: Rendahnya pengawasan terhadap pembangunan ilegal, kesulitan dalam pengendalian kualitas, dan lemahnya implementasi; 3) Solusi: Penguatan kapasitas teknis dan SDM Perangkat Daerah Terkait dan instansi terkait melalui pelatihan, kolaborasi, dan dukungan teknologi informasi (GIS, dashboard pengawasan, dll)..

Kategori "*Communication* (Komunikasi)" dilakukan untuk melakukan pembahasan secara intens antara *stakeholder* dengan masyarakat berkaitan dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Permasalahan yang ada adalah minimnya koordinasi antarinstansi (Kominfo, PUPR, DPMPTSP, Bappeda) dan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Hal ini berdampak pada: Perbedaan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan perizinan. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan forum koordinasi reguler lintas sektor dan SOP komunikasi antarinstansi dalam perizinan dan pengawasan..

Kategori "*Interest* (Interes/Kepentingan) diterapkan dalam rangka mengejawantahkan suatu kepentingan bersama dalam menentukan suatu kebijakan daerah, yaitu mewujudkan

daerah yang adil, makmur, aman dan tentram, dan sejahtera. Permasalahan: Terdapat tarik menarik kepentingan antara operator, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait lokasi, biaya, dan kontrol terhadap infrastruktur. Dampak: Terhambatnya pembangunan, munculnya resistensi masyarakat, dan potensi konflik antaroperator. Solusi: Raperda harus menjembatani kepentingan semua pihak melalui prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengaturan izin dan pemanfaatan.

Kategori “Process (Proses)” dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang memperhatikan tahapan demi tahapan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kategori “Ideology (Ideologi)”, dilakukan dengan pengkajian mendalam dimana suatu peraturan daerah harus mencerminkan pelaksanaan norma hukum yang ada dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Permasalahan: Masih rendahnya kesadaran bahwa akses telekomunikasi adalah hak dasar masyarakat dan bagian dari pelayanan publik. Dampak: Kurangnya dorongan politik dan sosial untuk memperluas jaringan di wilayah kurang komersial. Solusi: Peneguhan paradigma bahwa infrastruktur telekomunikasi adalah bagian dari pelayanan publik yang mendukung hak atas informasi, keadilan sosial, dan transformasi digital.

3. *Langka Ketiga*, menyusun solusi.

Setelah melalui berbagai rangkaian penelitian dan pengkajian, serta rapat-rapat oleh DPRD Kota Salatiga. Bahwa sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, solusi yang disepakati bersama adalah dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

4. *Langkah Keempat*, memantau dan menilai pelaksanaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, apabila nantinya telah ditetapkan dan diundangkan, akan menjadi tugas bersama untuk melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh DPRD yang mempunyai fungsi utama pengawasan dan juga oleh masyarakat yang merupakan pemegang tertinggi dalam kedaulatan rakyat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk implikasi empiris di daerah.

Bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi akan memiliki dampak baik positif maupun negatif.

Pertama, Dampak Positif terhadap Keuangan Daerah: 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): a) Perda ini dapat menjadi dasar hukum pemungutan retribusi atau sewa penggunaan aset daerah untuk infrastruktur telekomunikasi (misalnya pemasangan menara di lahan pemda, penggunaan ducting bersama); b) Pemanfaatan infrastruktur pasif daerah secara legal dapat menghasilkan penerimaan yang signifikan secara berkala. 2) Efisiensi Pembangunan Infrastruktur: a) Adanya pengaturan

berbasis sharing atau penggunaan bersama menara dan ducting akan mengurangi beban pembangunan baru dari sisi pemerintah daerah; dan b) Efisiensi ini bisa dialihkan ke pembangunan sektor lain. 3) Digitalisasi Layanan Publik, infrastruktur pasif yang tertata akan memperkuat konektivitas internet dan jaringan komunikasi, mendukung smart city, e-government, dan pelayanan publik digital yang efisien dan hemat biaya. Kedua, Dampak negatif berupa Beban Keuangan yang Mungkin Timbul yang meliputi: 1) Biaya Penyusunan Regulasi Turunan. Setelah Perda ditetapkan, perlu disusun Peraturan Kepala Daerah atau SOP teknis, yang memerlukan anggaran untuk kajian, konsultasi publik, dan legal drafting. 2) Biaya Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengawasan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk: a) Pelatihan teknis bagi ASN di bidang telekomunikasi; dan Peningkatan sistem pengawasan dan perizinan berbasis digital. 3) Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Pasif Milik Pemda: 1) Jika pemda membangun sendiri ducting, jaringan fiber optik, atau menara untuk disewakan, tentu akan memerlukan investasi awal yang besar. Namun, investasi ini bersifat produktif dan akan kembali melalui skema sewa atau kerja sama dengan operator.

Rekomendasi Pendanaan antara lain: 1) Kemitraan Publik-Swasta (KPS/PPP). Mengurangi beban APBD dengan membuka kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk penyediaan infrastruktur bersama; 2) Dana Transfer Pusat dan Program Nasional. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang informatika, serta program dari BAKTI Kominfo; dan 3) Skema Business-to-Business (B2B). Mendorong BUMD atau perusahaan daerah untuk menjadi pelaksana penyedia infrastruktur pasif berbasis komersial.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab ini berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan infrastruktur Pasif Telekomunikasi, yang mencakup 2 hal pokok. *Pertama*, kewenangan daerah membentuk Perda. *Kedua*, peraturan perundang-undangan

yang berkenaan dengan penyelenggaraan infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

A. KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH

Dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum, upaya pengaturan yang dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus dapat dibenarkan sesuai dengan hukum, baik menyangkut aspek kewenangan maupun aspek substansi atau materi muatannya. Karena *out put* pengaturan tersebut adalah produk hukum daerah berupa Perda maka landasan untuk kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi yang melekat pada satuan pemerintahan daerah.

Sebagai asas atau prinsip hukum, tindakan daerah membentuk Perda secara umum harus didasari adanya kewenangan. Untuk mengidentifikasi kewenangan tersebut maka perlu ditelusur sumbernya yang valid yaitu peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang). Kewenangan ini lazim disebut kewenangan atributif. Secara teoretis pengertian demikian dikonsepsikan sebagai asas legalitas. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan Perda.

Karena yang menjadi persoalan spesifik di sini adalah kewenangan daerah untuk membentuk Perda maka peraturan perundang-undangan yang perlu diprioritaskan sebagai rujukan adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan

pemerintahan daerah. Dalam kasus ini peraturan perundang-undangan dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sistem yang dianut dalam hubungan antara Pemerintah (Pusat) dan daerah adalah negara kesatuan yang desentralistik.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan daerah membentuk Peraturan daerah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka asas desentralisasi sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dengan demikian asas otonomi daerah adalah asas dalam rangka penyelenggaraan negara kesatuan yang desentralistik. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pada negara kesatuan, mendiskusikan sumber kewenangan daerah (dalam hal ini secara khusus adalah kabupaten/kota) untuk membentuk Perda kabupaten/kota sangat bergantung pada prinsip desentralisasi dan otonomi. Sepanjang suatu urusan pemerintahan telah didesentralisasikan kepada daerah otonom dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan otonomi oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang maka daerah kabupaten/kota tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Daerah otonom dalam sistem negara kesatuan yang desentralistik di Indonesia menyelenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat yang telah digariskan secara eksplisit meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama (Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014). Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia digariskan secara eksplisit sebagai berikut:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014).

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka implikasi yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah kewajiban harmonisasi atau sinkronisasi vertikal dengan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Perda, meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dasarnya adalah asas otonomi daerah. Kondisi ini dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah (Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014).

Batasan hukum dalam rangka pembentukan Perda menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 2014 berikut ini:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria atau materi muatan bagi kewenangan pembentukan Perda oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu: (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan); (2) kondisi khusus daerah; (3) penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria atau materi muatan tersebut maka daerah berwenang membentuk suatu Perda. Hal yang prinsip sebagai pembatasan yang bersifat formal adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan

perundang-undangan ditentukan oleh hirarkinya (Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011). Untuk lebih konkretnya kaidah tersebut memiliki dua makna, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; (2) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

Sementara itu secara teoretis, dasar bagi pembentukan Perda secara khusus, dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, sangat terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara teoretis mencakup dua aspek, yaitu: mengatur (melakukan pengaturan atau *rule-making* sebagai dasar dari tindakan penertiban atau *ordering*) dan mengurus (menyelenggarakan *public service*) atau *ordenede en verzorgende taken* (N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, 1993: hal 1). Dengan demikian, secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan pembentukan Perda secara khusus, sangat terkait erat dengan sifat dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi prioritas. Ini berarti, jika orientasinya adalah untuk mengarahkan perilaku atau tindakan, maka instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian demikian maka daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda yang bersifat inheren sesuai fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Telekomunikasi memiliki tujuan untuk menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan ketahanan nasional, serta meningkatkan hubungan antar bangsa (Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011). Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, perkembangan telekomunikasi semakin membutuhkan pengaturan dari pemerintah agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik dan tepat. Pengaturan tersebut tidak hanya sebatas pengaturan konten dari telekomunikasi, namun juga mencakup pengaturan mengenai kebutuhan infrastruktur.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Th 2009-07/PRT/M/2009-9/PER/M.KOMINFO/03/2009-3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Berikut disampaikan beberapa ketentuan yang terkait dengan infrastruktur pasif telemonikasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

BAB III PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

- Pasal 10
Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa Telekomunikasi; dan
 - c. Penyelenggaraan
 - d. Telekomunikasi khusus.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
 - e. penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang menyediakan jaringan untuk disewakan termasuk namun tidak terbatas pada kabel dengan perangkat aktif Telekomunikasi atau tanpa perangkat aktif Telekomunikasi, dan jaringan yang disediakan dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
 - b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan
 - c. penyelenggaraan jasa multimedia.
- (2) penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:

- a. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*;
 - b. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung internasional;
 - d. penyelenggara jaringan bergerak seluler;
 - e. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
 - f. penyelenggara jaringan bergerak terestrial'
- (3) Selain penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana- dimaksud pada ayat (2), jasa teleponi dasai dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar melalui satlut y.ttg telah memperoleh hak labuh satelit.
- (4) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar oleh penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyediakan fasilitas telepon umum untuk kepentingan publik sesuai dengan kriteria peruntukan, lokasi, dan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) (5) Penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa ' teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menggunakan teknologi berbasis protokol internet.
- (6) (6) Selain penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi lain berdasarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 14

Menteri menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan

- kerja sama usahanya dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Substitusi layanan Telekomunikasi;
 - b. platform layanan konten audio dan/atau visual; dan/atau
 - c. layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan kehadiran signifikan berdasarkan:
 - a. persentase trafik dari trafik domestik yang digunakan;
 - b. pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
 - c. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Ketentuan mengenai kerja sama dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/ atau penyelenggara jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha berupa pemilik dan/ atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal *platform konten*, *kanal marketplace*, dan jenis kanal lainnya.
 - (5) Bentuk dan materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak.
 - (6) Dalam memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya dan/atau untuk kepentingan nasional, penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik.
 - (7) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6).

Bagian Keempat Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. keperluan sendiri; atau
 - b. keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima Penetapan Penomoran Telekomunikasi

Pasal 17

Penetapan Penomoran Telekomunikasi terdiri atas:

- a. blok nomor;
- b. *National Destination Code (NDC)*;
- c. *Signalling Point Code (SPC)*;
- d. *International Signalling Point Code (ISPC)*;
- e. *Public Land Mobile Network Identity (PLMNID)*;
- f. kode akses *Intelligent Network (IN)*;
- g. kode akses Sambungan Internasional (SI);
- h. kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ);
- i. kode akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- j. kode akses pusat panggilan informasi (*call center*);
- k. kode akses konten pesan pendek premium (SMS premium);
- l. kode akses panggilan terkelola (*calling card*);
- m. kode akses pusat layanan masyarakat;
- n. kode akses pesan singkat layanan masyarakat;

- o. kode akses panggilan darurat; dan
- p. Penomoran Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Blok nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar.
- (2) *National Destination Code (NDC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan kepada penyelenggara:
 - a. jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - b. jaringan bergerak satelit.
- (3) *Signalling Point Code (SPC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c ditetapkan kepada penyelenggara;
 - a. jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) *International Signalling Point Code (ISPC)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan kepada penyelenggara:
 - a. jaringan tetap sambungan internasional;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (5) *Public Land Mobile Network Identity (PLMNID)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e ditetapkan kepada penyelenggara:
 - a. jaringan tetap lokal untuk kebutuhan mobilitas pengguna pada jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (6) Kode akses *Intelligent Network (IN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar berbasis *circuit switched*.
- (7) Kode akses Sambungan Internasional (SI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional.
- (8) Kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h

- ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.
- (9) Kode akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).
- (10) Kode akses pusat panggilan informasi (*call enter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan pusat panggilan informasi (*call center*).
- (11) Kode akses konten pesan pendek premium (SMS premium) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan konten pesan pendek premium (*SMS premium*).
- (12) Kode akses panggilan terkelola (*calling card*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan panggilan terkelola.
- (13) Kode akses pusat layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m ditetapkan kepada penyelenggara:
- jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 - jaringan tetap sambungan internasional;
 - jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh;
 - jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - jaringan bergerak satelit.
- (14) Kode akses pesan singkat layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n ditetapkan kepada penyelenggara:
- jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 - jaringan tetap sambungan internasional;
 - jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh;
 - jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - jaringan bergerak satelit.
- (15) Kode akses pusat layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan kode akses pesan singkat layanan masyarakat sebagaimana dimaksud

- pada ayat (14) dapat ditetapkan kepada instansi pemerintah dan/atau badan usaha milik negara.
- (16) Kode akses panggilan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o dapat ditetapkan kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan panggilan darurat.
 - (17) Peruntukan dan penggunaan Penomoran Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) sampai dengan ayat (16) ditetapkan oleh Menteri.
 - (18) Peruntukan dan penggunaan Penomoran Telekomunikasi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan industri Telekomunikasi dan/atau perkembangan teknologi.
 - (19) Penambahan peruntukan dan penggunaan Penomoran Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Nomor protokol internet terdiri atas:
 - a. alamat protokol internet (*internet protocol address*);
 - b. nomor sistem *otonom number*; dan
 - c. nomor protokol internet lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan nomor protokol internet dapat diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah; dan
 - b. badan hukum.
- (3) Pengelolaan nomor protokol internet ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional

Pasal 20

- (1) Badan usaha asing yang akan menyediakan sarana transmisi Telekomunikasi internasional melalui sistem komunikasi kabel laut transmisi Telekomunikasi internasional secara langsung ke Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dan/atau penyelenggara

- jaringan tetap tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap tertutup yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat penetapan Hak Labuh SKKL dari Menteri.
 - (3) Dalam menetapkan Hak Labuh SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
 - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek:
 - a. keamanan dan kerahasiaan informasi;
 - b. perlindungan data pribadi; dan
 - c. persaingan usaha yang sehat.
 - (5) Hak Labuh SKKL untuk penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional melekat pada izin penyelenggaraannya.
 - (6) Hak Labuh SKKL berlaku sepanjang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihentikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (7) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan/atau ayat (6) mengakibatkan Hak Labuh SKKL batal demi hukum.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gorong-gorong (*duct*);
 - b. menara;
 - c. tiang;
 - d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau
 - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Penyediaan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (5) Penyedia infrastruktur pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif dengan

mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

- (6) Dalam hal harga pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi penyedia infrastruktur pasif.

Bagian Kedelapan

Penyewaan dan/atau Penggunaan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat menyewakan Jaringan Telekomunikasinya kepada penyelenggara Telekomunikasi lain dan nonpenyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.
- (3) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaringan Telekomunikasi dapat digunakan oleh penyelenggara jasa Telekomunikasi.
- (4) Penggunaan Jaringan Telekomunikasi oleh penyelenggara jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penggunaan Jaringan Telekomunikasinya untuk keperluan sendiri.
- (5) Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penggunaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kapasitas Jaringan Telekomunikasi dan/atau sistem jaringanl sistem pendukung lainnya.

Pasal 24

Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan Infrastruktur Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan Telekomunikasi

- wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan nondiskriminatif.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif di bidang Telekomunikasi dan/atau Penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang Telekomunikasi merupakan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyewakan kapasitas jaringan.

Bagian Kesepuluh

Tarif Penyelenggaraan Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi terdiri atas tarif penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan tarif penyelenggaraan jasa Telekomunikasi.
- (2) Susunan tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif.

Pasal 28

- (1) Jenis tarif penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. tarif sewa jaringan; dan
 - b. biaya Interkoneksi.
- (2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. tarif jasa teleponi dasar;

- b. tarif jasa nilai tambah teleponi; dan
- c. tarif jasa multimedia.

Pasal 29

- (1) Struktur tarif penyelenggaraan Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. tarif aktivasi; dan
 - b. tarif pemakaian.
- (2) Struktur tarif penyelenggaraan jasa Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. tarif aktivasi;
 - b. tarif berlangganan bulanan; dan
 - c. tarif penggunaan.

Pasal 30

- (1) Besaran tarif penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan latau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesebelas

Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

Pasal 31

- (1) Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan untuk jasa:
 - a. teleponi dasar;
 - b. nilai tambah teleponi; dan/atau
 - c. multimedia.
- (2) Jual kembali jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada jasa teleponi dasar yang menggunakan teknologi protokol internet.
- (3) Jual kembali jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada jasa nilai tambah teleponi layanan konten pesan pendek premium (SMS premium).
- (4) Jual kembali jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk namun tidak terbatas pada jasa multimedia layanan akses internet.

- (5) Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan pola kerja sama yang disepakati dan dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara penyelenggara jasa Telekomunikasi dengan pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.
- (6) Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Telekomunikasi.

Bagian Kedua Belas Interkoneksi

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menjamin tersedianya Interkoneksi.
- (2) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang di sepakati oleh penyelenggara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Belas Kewajiban Pelayanan Universal

Pasal 33

- (1) Menteri mengatur ketersediaan layanan Telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal Telekomunikasi dalam rangka transformasi digital nasional.
- (2) Ketersediaan layanan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur Telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dalam menyediakan layanan Telekomunikasi di wilayah pelayanan universal Telekomunikasi; dan/atau
 - b. pembiayaan penyediaan layanan Telekomunikasi di wilayah pelayanan universal Telekomunikasi oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi.
- (3) Penyediaan infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan infrastruktur pasif dan/atau infrastruktur aktif untuk dimanfaatkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa

- Telekomunikasi dalam menyediakan layanan Telekomunikasi di wilayah pelayanan universal Telekomunikasi.
- (4) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan Telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan pemberdayaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi wajib memberikan kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan Telekomunikasi dan/atau kontribusi lainnya.
 - (6) Dalam hal dana yang diperoleh dari kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi untuk menyediakan layanan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan dana lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Besaran kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Keempat Belas

Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis.
- (2) Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat.

Pasal 35

- (1) Kewajiban Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikecualikan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan barang bawaan dan/atau barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan, dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek dan model/tipe yang sama maupun berbeda;
 - b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan penanganan bencana alam, dan/atau keperluan uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan Penyiaran, dengan ketentuan:
 - 1. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial;
 - 2. wajib memiliki ISR, dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - 3. jangka waktu penggunaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - d. digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara, yang memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperjualbelikan untuk umum;
 - e. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - g. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya.

- (3) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 berakhir, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi:
 - a. diekspor kembali keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dimusnahkan; atau
 - c. dalam hal tetap akan dipergunakan, wajib memiliki Sertifikat.
- (4) Pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan surat pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 36

- (1) Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. mencegah saling mengganggu antara Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - c. menjamin keterhubungan dalam Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Standar Teknis juga ditetapkan untuk mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional.

Pasal 37

- (1) Menteri menetapkan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Perumusan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. adopsi standar internasional atau standar regional;
 - b. adaptasi standar internasional atau standar regional; atau
 - c. hasil pengembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional.

- (3) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menyetujui penggunaan standar internasional untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum memiliki Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Menteri menerbitkan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil pengujian untuk setiap tipe dan negara asal pembuatan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh laboratorium uji yang ditetapkan oleh Menteri sebagai balai uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang.
- (4) Penerbitan Sertifikat serta pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan sengaja didesain untuk:
 - a. memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin; atau
 - b. menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi, dilarang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara.

- (3) Penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 40

- (1) Menteri dapat melakukan saling pengakuan laporan hasil uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan negara lain.
- (2) Saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam penilaian kesesuaian Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dikenakan biaya Sertifikat.
- (2) Biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat wajib diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. identitas pelaku usaha;
 - b. nomor Sertifikat; dan
 - c. tanda peringatan larangan melakukan perubahan yang menyebabkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Sanksi Administratif dan Pendelegasian Kewenangan Mengatur

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal

20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (6), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan/atau Pasal 33 ayat (5), Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pemutusan akses;
 - e. daya paksa polisional;
 - f. pencabutan layanan; dan/atau
 - g. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan tanggapan dan/atau keberatan tertulis dari Pelaku Usaha.
 - (4) Pencabutan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pencabutan jenis penyelenggaraan tertentu yang tercantum dalam Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi atau kegiatan usaha penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sesuai dengan jenis penyelenggaraan yang dilanggarnya dan tidak berakibat pada pencabutan jenis penyelenggaraan yang lain.
 - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut jika diperlukan mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

BAB VII

KERJA SAMA DAN FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gorong-gorong (*duct*);
 - b. menara;
 - c. tiang;
 - d. lubang kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
 - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Pasal 22

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisi paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif;
- b. tarif pemanfaatan infrastruktur pasif;

- c. penggunaan kapasitas infrastruktur pasif;
- d. masa berlaku kerja sama; dan
- e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

- (1) Penyedia infrastruktur pasif yang menyediakan infrastruktur pasif untuk keperluan Telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Kewajiban penyedia infrastruktur pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama infrastruktur pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.
- (3) Penyedia infrastruktur pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 24

- (1) Penyedia infrastruktur pasif dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dalam hal:
 - a. kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi;
 - b. dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau
 - c. pembukaan akses tidak layak secara teknis.
- (2) Dalam hal penyedia infrastruktur pasif tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia infrastruktur pasif dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 25

- (1) Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.
- (2) Untuk menjamin kesinambungan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama

pemanfaatan infrastruktur pasif harus memperhatikan spesifikasi teknis infrastruktur pasif.

- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif menyelesaikan permasalahan dengan tetap mengutamakan kesinambungan layanan kepada Pengguna sesuai kualitas yang diharapkan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 26

Dalam hal pada suatu masyarakat telah tersedia infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur pasif dimaksud sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.

Pasal 27

- (1) Penggunaan masyarakat infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Dalam hal penggunaan masyarakat infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan masyarakat infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

Bagian Kedua

Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif

Pasal 28

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif merupakan sejumlah biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan kerja sama yang disepakati.

- (2) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Harga yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar.
- (4) Dalam hal diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memanfaatkan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif harus menyediakan perhitungan harga pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

Penyedia infrastruktur pasif harus mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 30

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi pasar;
 - b. efisiensi nasional;
 - c. dampak positif keekonomian; dan
 - d. kepentingan masyarakat.
- (2) Kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ulasan pasar yang menjelaskan termasuk namun tidak terbatas produk pasar yang bersangkutan, substitusi dari produk pasar yang bersangkutan, struktur pasar, masyarakat permintaan dan penawaran (*supply and demand*) infrastruktur pasif, dan konsentrasi pasar.
- (3) Efisiensi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas utilisasi dan kebutuhan infrastruktur pasif ke depannya.

- (4) Dampak positif keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk namun tidak terbatas manfaat penggunaan 35 asyara infrastruktur pasif.
- (5) Kepentingan 35 asyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk namun tidak terbatas keberlanjutan layanan terhadap Pelanggan dan tarif yang terjangkau.
- (6) Pertimbangan terhadap efisiensi nasional, dampak positif keekonomian, dan kepentingan 35 asyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah adanya pertimbangan kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Dalam hal tarif pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30, Menteri dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan infrastruktur pasif.
- (2) Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif oleh Menteri didahului dengan kajian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 serta penilaian dampak terhadap 35 asyarakat.
- (3) Dalam hal Menteri menetapkan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi tarif batas atas dimaksud.

Pasal 32

Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan/atau mempertimbangkan:

- a. laporan Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. laporan penyedia infrastruktur pasif; dan/atau
- c. aduan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 33

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*) termasuk namun tidak terbatas pada melintasi bahu jalan, jalan, jalan tol, kawasan sepanjang rel kereta api, dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan termasuk namun tidak terbatas pada instalasi akses Telekomunikasi ke gedung/bangunan (*high rise building*), kawasan bandara, kawasan pelabuhan, kawasan sepanjang rel kereta api, *subway*, kawasan bisnis/perkantoran, kawasan permukiman, dan kawasan khusus lainnya sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha termasuk namun tidak terbatas pada biaya perizinan dan sewa utilitas Telekomunikasi dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termasuk namun tidak terbatas pada tarif sewa tanah, bangunan, dan infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada standardisasi teknis dalam rangka interoperabilitas (*interoperability*).
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri.

Bagian Keempat Pemanfaatan Infrastruktur Aktif Bersama

Pasal 34

Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif di bidang Telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kesinambungan layanan;
 - b. perlindungan konsumen;
 - c. kualitas layanan;
 - d. tarif;
 - e. ketahanan jaringan (*network resilience*) di suatu wilayah; dan
 - f. persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
- a. desain dan perencanaan jaringan antar mitra serta proyeksi pertumbuhannya (*growth*) koordinasi operasional dan pemeliharannya;
 - b. periode kerja sama yang berkesinambungan (*sustain*);
 - c. tanggung jawab masing-masing pihak/mitra kerja sama;
 - d. tipe pemanfaatan infrastruktur aktif bersama dan syarat dan ketentuan (*terms and condition*); dan
 - e. adanya amandemen kerja sama bila kemudian hari ada aksi korporasi termasuk akuisisi/penggabungan/peleburan pada mitra kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri dalam laporan penyelenggaraan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan antar Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan mediasi berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kendali atas pemanfaatan infrastruktur aktif yang dikerjasamakan sesuai ruang lingkup Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasinya.

- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam penyediaan layanan pada cakupan wilayah layanan (coverage) yang sudah ada.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) Hari Kerja.
- (8) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti, Menteri dapat menghentikan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 36

Dalam hal kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 membutuhkan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, selain memperhatikan ketentuan kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif bersama, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

PENYEWAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat menyewakan Jaringan Telekomunikasinya kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain dan non Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

- (3) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaringan Telekomunikasi dapat digunakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (4) Penggunaan Jaringan Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penggunaan Jaringan Telekomunikasinya untuk keperluan sendiri.
- (5) Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penggunaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kapasitas Jaringan Telekomunikasi dan/atau sistem jaringan sistem pendukung lainnya.

Pasal 38

- (1) Ruang lingkup Sewa Jaringan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. jaringan tulang punggung (*backbone*); dan
 - b. jaringan penyalur (*backhaul*).
- (2) Penyediaan layanan Sewa Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. jumlah kabel serat optik (*core*) dengan perangkat aktif Telekomunikasi;
 - b. jumlah kabel serat optik (*core*) tanpa perangkat aktif Telekomunikasi;
 - c. jumlah transponder;
 - d. jumlah panjang gelombang (*lambda*); atau
 - e. kapasitas lebar pita (*bandwidth*);
- (3) Layanan Sewa Jaringan dilaksanakan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (4) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyediakan layanan Sewa Jaringan dapat menyelenggarakan Bundling layanan Sewa Jaringan dengan layanan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Akses Internet (ISP), Layanan Gerbang Akses Internet (NAP), layanan jaringan akses, dan/atau layanan penyediaan menara Telekomunikasi.

- (5) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyediakan layanan Sewa Jaringan dilarang hanya menerapkan Bundling layanan kepada Pelanggan Sewa Jaringan.

Bagian Kedua

Larangan Diskriminasi Sewa Jaringan

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan layanan Sewa Jaringan.
- (2) Larangan diskriminasi dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. tarif layanan Sewa Jaringan;
 - b. antrian dan prosedur;
 - c. waktu penyediaan layanan;
 - d. kualitas layanan Sewa Jaringan; dan
 - e. jangka waktu layanan Sewa Jaringan.

Bagian Ketiga

Publikasi Sewa Jaringan

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib mempublikasikan informasi penawaran Sewa Jaringan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:
 - a. jenis layanan Sewa Jaringan;
 - b. besaran Tarif Sewa Jaringan;
 - c. kualitas layanan;
 - d. prosedur penyediaan layanan;
 - e. area layanan; dan
 - f. korespondensi untuk informasi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui *situs web (website)* resmi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan

memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyampaian Laporan

Pasal 41

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menyediakan layanan Sewa Jaringan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. cakupan dan topologi jaringan;
 - b. besaran Tarif Sewa Jaringan;
 - c. kapasitas yang terpasang dan kapasitas yang terpakai; dan
 - d. data untuk perhitungan tarif Sewa Jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 30 April.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian Data dan Informasi

Pasal 220

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi wajib membuka akses dan memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) secara berkala dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya periode waktu pelaporan.
- (2) Penyampaian laporan sebaran infrastruktur Telekomunikasi disampaikan oleh penyelenggara setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan batas waktu

- penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu jatuh tempo.
- (3) Penyampaian laporan gangguan layanan disampaikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara *Near Real Time*.
 - (4) Laporan gangguan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. *critical Alarm* dan *major Alarm* untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - b. *Fiber Optic (FO) Cut* untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap tertutup dan jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* dan *packet switched*; dan/atau
 - c. tidak berfungsinya Jaringan Telekomunikasi satelit untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup.
 - (5) *Critical Alarm* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan gangguan jaringan yang terjadi ketika *core network* mengalami *blackout* yang berdampak kepada terputusnya seluruh layanan pelanggan termasuk namun tidak terbatas pada suara, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), dan data.
 - (6) *Major Alarm* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan gangguan yang terjadi ketika *Radio Network Controller (RNC)* dan *Base Station Controller (BSC)* mengalami *blackout* yang berdampak kepada terputusnya seluruh layanan pelanggan termasuk namun tidak terbatas pada suara, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), dan data.
 - (7) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi hanya memiliki jaringan *Long Term Evolution (LTE)*, *major Alarm* hanya merupakan gangguan yang terjadi pada *Serving Gateway/ Packet Data Network Gateway (SGW/PGW)*.
 - (8) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi memiliki jumlah *Base Transceiver Station (BTS)* tiap kabupaten/kota kurang dari 10 (sepuluh) *site*, *major alarm* disampaikan jika 50% (lima puluh persen) *Base*

Transceiver Station (BTS) mengalami gangguan (down).

- (9) Ketentuan teknis terkait dengan penyampaian data dan informasi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pelanggaran dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 225

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 223 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai jenis pelanggarannya kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha:
 - a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum;
 - d. Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; dan/atau
 - e. yang memperoleh penetapan Penomoran Telekomunikasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pemutusan akses;
 - e. daya paksa polisional;
 - f. pencabutan layanan; dan/atau
 - g. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas, terdokumentasi dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pelaku Usaha yang

tidak memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut didahului oleh surat perintah untuk menghentikan pelanggaran yang paling sedikit memuat pasal yang dilanggar, ancaman sanksi, batas waktu dan perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penyedia infrastruktur pasif, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk pengenaan sanksi administratif.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang atau berdiri sendiri untuk masing-masing jenis sanksi administratif.
- (8) Pengenaan sanksi administratif, selain pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha, tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha tidak membatalkan kewajiban Pelaku Usaha yang merupakan piutang negara

Pasal 227

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban Pelaku Usaha untuk:

- a. menjamin tersedianya Interkoneksi;
- b. memenuhi ketentuan larangan melakukan diskriminasi dalam penyediaan Interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati;
- c. memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan Jaringan Telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan Jaringan Telekomunikasi sepanjang Jaringan Telekomunikasi tersedia; dan/atau

- d. membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang didukung dengan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.